

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan individu akan saling membutuhkan antara individu dengan individu lainnya, Seiring dengan kehidupan yang saling membutuhkan maka timbullah berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Salah satu permasalahan sosial yang mendapat perhatian dari masyarakat adalah masalah yang berkaitan dengan anak. Adapun bentuk permasalahan terhadap anak yang kerap terjadi adalah berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

Secara teoretis kekerasan terhadap anak dapat di definisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik dan mental. Kekerasan anak sering dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan. Karena anak adalah makhluk yang paling lemah yang sama sekali tidak akan berani melawan dan hanya bersikap pasrah dan diam.¹ Salah satu kekerasan yang sering terjadi dan yang dialami anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, dengan melakukan penyiksaan atau bertindak sadis kepada anak. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual sering terjadi di sekolah, didalam keluarga maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal.² Dampak kekerasan seksual yang dialami anak

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2005, Hal. 28

² *Ibid*, Hal. 30

adalah gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis maupun fisik dan perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak. Sehingga anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara umum, fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan dan para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum.

Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi.

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan

penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut, usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.³

Dengan adanya ketentuan Perundang-Undangan diatas maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat 1, sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan

³Surjit Singh&Edison Perangin-Angin, *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*, Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015, Hal. 24

ahli pada tahap pemeriksaan persidangan terdapat pada Pasal 180 ayat 1. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke 28 yang menyatakan: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik membutuhkan keterangan ahli untuk mengungkapkan lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Keterangan ahli adalah keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan alat bukti, bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan, keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum Et Repertum*.⁵

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kodekteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati atau pun bagian atau

⁴Kitab Undang-Undang, Hukum Acara Pidana, No 8 Tahun 1981 (KUHAP)

⁵Op.Cit, Hal. 25

diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepetingan pro iustitia. *Visum et repertum* digunakan untuk bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban. Salah satu mengenai korban pencabulan anak *Visum Et Repertum* dapat memberikan bukti dengan memeriksa korban.

Maka pada kasus yang diangkat penulis pada penelitian ini berupa tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh seorang Kakek Terhadap Korban yang merupakan Cucu yang tinggal serumah dengannya. Kakek tersebut merupakan ayah kandung dari Ibu korban. Pada Pemeriksaan di persidangan diperoleh bahwa tidak satupun saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum melihat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban dimaksud, begitu juga anak korban menyampaikan bahwa dirinya tidak ada dicabuli oleh terdakwa. Penuntut umum dalam tuntutan, hanya menjadikan *Visum Et Repertum* sebagai satu-satunya bukti dan diperkuat dengan menghadirkan Dokter Pemeriksa Visum dimaksud di persidangan. Oleh karena minimnya bukti yang diajukan oleh penuntut umum sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul :
**”KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM
DALAMMENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN
ANAK (STUDI KASUS NOMOR 235/PID.SUS/2018/PNSGL)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis Merumuskan masalah untuk dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam Kitab undang-undang acara pidana (KUHP) ?
2. Bagaimanakah alat bukti *Visum Et Repertum* digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2018/PN SGL)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
2. Untuk mengetahui alat bukti *Visum Et Repertum* yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2018/PN SGL)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kekuatan alat bukti *Visum Et Repertum*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yaitumemberikan kontribusi bagi Aparat Penegak Hukum Baik Polisi,

Jaksa, Pengacara Hakim, maupun Aparat Penegak Hukum lainnya dalam memahami *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini memberikan manfaat yaitu :

- a. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai kekuatan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam proses peradilan
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas HKBP Nomensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶ Menurut sistem *HIR(Herzien Inlandsch Reglement)*, dalam Acara Pidana Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat satu (1) KUHAP, bahwa yang termasuk dalam alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian di Persidangan, sebagai berikut:⁷

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Adapun alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut Pasal 184 ayat 1 adalah:

⁶Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Mandar Maju, 2003), Hlm. 11.

⁷Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 237

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah “seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai sesuatu fakta yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dirasakannya sendiri, atau dialaminya sendiri.”⁸ Keterangan saksi untuk dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam syarat dan penilaian keterangan saksi yaitu:⁹

1. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

2. Syarat materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan seseorang dibawah sumpah mengenai sesuatu hal menurut pengetahuan dan pendapat berdasarkan bidang keahliannya yang

⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 148.

⁹Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 239

bersangkutan.¹⁰Keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan: “Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.¹¹Menurut Handoko Tjondroputranto, di dalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:¹²

- a. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli balistik, ahli tulis tangan.
- b. *Getuige Deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
- c. *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh Hakim, t
- d. tetapi memakan waktu agak lama. Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank.

Handoko Tjondroputranto menyatakan bahwa ahli dibedakan antara ahli dan saksi ahli. Ahli adalah orang yang dimintakan keterangan itu hanya mengemukakan

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 161

¹¹R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Mandar Maju, 2002), Hlm. 110.

¹²*Ibid.*, Hlm. 120.

pendapatnya saja tanpa melakukan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan Hakim dengan Di sumpah baik sebelum atau sesudah memberikan keterangannya.

Keterangan seorang ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, diberikan pada waktu pemeriksaan Penyidik atau Penuntut Umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim.¹³

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh Panitera, dengan diucapkan diatas sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keterangan ahli merupakan salah satu ciri khas perkembangan Hukum Acara Pidana modern sehingga sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.¹⁴

c. Bukti Surat

Menurut “Sudikno Mertokusumo surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

¹³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1985). Hlm. 249.

¹⁴Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), Hlm. 108.

Dengan demikian segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat¹⁵. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada pasal 187 KUHAP ialah:¹⁶

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangannya itu
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Di dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP pengertian alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, adanya petunjuk-petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh keterangan saksi, surat-surat, pemeriksaan sendiri ataupun penyaksian oleh Hakim, pengakuan sendiri oleh tertuduh, biarpun dilakukan tidak dimuka Hakim.¹⁷

e. Keterangan Terdakwa

¹⁵Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Hlm.62.

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 63

¹⁷Hari Sasangka, *Op. Cit.*, Hlm. 75.

Keterangan terdakwa menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 189 ayat 1 adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, pengertian keterangan terdakwa lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa. Sebagai alat bukti keterangan terdakwa mempunyai syarat-syarat yaitu: mengaku bahwa ia melakukan delik yang didakwakan, mengaku ia bersalah. Namun demikian ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian merasa ia tidak mengaku bersalah.¹⁸

B. Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata bukti, yang artinya “Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kemudian mendapat awalan pem dan akhiran an maka pembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikab yang mendapat awalan mem dan akhiran an artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.¹⁹

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 83.

¹⁹Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 240

hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁰ Pada hakikatnya kepentingan mencari bukti-bukti ini terletak pada tingkat pengusutan, pada tingkat ini dicari dulu bahan-bahan bukti lalu menuju kepada tingkat penuntutan dan seterusnya meningkat kepada pemeriksaan disidang.²¹

2. Teori Sistem Pembuktian

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :²²

a. *Conviction-In Time*

Sistem pembuktian *Conviction-In Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” Hakim. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini tidak dipermasalahkan darimana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian, faktor keyakinan “Dibatasi”. Jika dalam sistem

²⁰M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 273.

²¹Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 217.

²²*Ibid.*, Hlm.277.

pembuktian *Conviction-In Time* peran “Keyakinan Hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *Conviction-Raisonee*, keyakinan Hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan Hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *Reasoning* atau alasan-alasan, dan *Reasoning* itu harus “*Reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “Keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stetsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antar kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan Hakim.²³

C. Visum Et Repertum

1. Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*Visa*”. Dipandang dari arti Etimologi atau tata bahasa, kata “*Visum*” atau “*Visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban.²⁴

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu Kedokteran Forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau

²³*Ibid.*, Hlm. 279

²⁴Edison Perangin-Angin, *Diktat Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman*, (Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015), Hlm. 25

diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan *Pro Yustisa*.²⁵

Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, disebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, dalam hal ini adalah *Visum Et Repertum(VER)*, dalam pengertian secara hukum *VER* adalah:²⁶

- 1 Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.
- 2 Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan didalam perkara pidana
- 3 Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya
- 4 Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Sebagai alat bukti dalam proses peradilan *Ver* tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. *Ver* merupakan produk utama pelayanan Kodekteran Forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti Forensik yang cukup.

Konteks kasus korban hidup, seperti perlukaan atau keracunan yang ditangani di RS, kewajiban memeriksa korban dan membuat *Ver* merupakan kewajiban dari setiap dokter yang menangani pasien tersebut. Dalam hal pasien hanya menjalani rawat jalan, kewajiban ini ada pada dokter Poliklinik atau dokter UGD yang menangani korban tersebut. Pada kasus pasien yang dirawat inap di RS, kewajiban tersebut

²⁵*Ibid*, Hlm. 12

²⁶Iwan Aflanie, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 46.

merupakan kewajiban bersama dokter UGD dan dokter spesialis yang merawat pasien tersebut.

Sebagai alat bukti dalam proses peradilan *Ver* tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. *Ver* merupakan produk utama pelayanan Kodekteran Forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti Forensik yang cukup. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, disebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah Keterangan Ahli, dalam hal ini adalah *Visum Et Repertum (VER)*.²⁷

2. Bentuk-Bentuk *Visum Et Repertum*

Berdasarkan sifatnya, *VER* dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:²⁸

a. VER sementara

Bentuk *Ver* sementara adalah seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti awal penyidik. *VER* sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik dirumah sakit maupun dirumah. Pada kesimpulan *VER* sementara tidak dicantumkan kualifikasi dari pada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai

b. VER lanjutan

Bentuk *VER* lanjutan sama persis dengan *ver* sementara perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara. *VER* lanjutan

²⁷Iwan Aflanie, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). Hlm. 46.

²⁸*Ibid.*, Hlm. 48.

diberikan setelah korban sembuh, meninggal, pindah rumah sakit, pindah dokter. Kualifikasi luka dalam *Ver* lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.

c. VER Definitif

Merupakan *Ver* lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti dan guna proses peradilan. *VER* sementara dan lanjutan dikenal sebagai surat keterangan medis sementara, sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksa perkara. Penyusunan *VER* tidak terlepas dari tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melaksanakan pemeriksaan.

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, *VER* terbagi menjadi 4 jenis yaitu:²⁹

a. VER Perlakuan (termasuk keracunan)

Tujuan pemeriksaan kodekteran forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHAP.

b. VER Kejahatan Susila

Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan *VER* nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP. Persetubuhan yang diancam pidana oleh KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya

²⁹*Ibid.*, Hlm. 49

persetubuhan, adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/ obat/ zat agar menjadi tidak berdaya) serta usia korban. Selain itu, dokter juga diharapkan memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatir/ kejiwaan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

c. *VER* Jenajah Pemeriksaan Forensik Terhadap Jenazah

Meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan di seluruh bagian luar.

d. *VER* Psikiatri

VER Psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana *VER* lainnya. Selain itu, *VER* psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia.³⁰

3. Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

Didalam KUHAP terdapat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk: keterangan ahli, pendapat para ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi.

Disebutkan pada KUHAP Pasal 186 bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Selain itu keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang

³⁰*Ibid.*, Hlm. 50

dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingngat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Apabila ditinjau dari *staatsblad* tahun 1937 Nomor 350 yang memberikan defenisi *Visum Et Repertum*, maka sebagai alat bukti *Visum Et Repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis, pada pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat yang menyatakan bahwa: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, maka *Visum Et Repertum* dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun surat. Sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum Et Repertum* mempunyai peran sebagai alat bukti yang sah hal ini disebutkan pasal 184 ayat 1 jo pasal 187 huruf c KUHAP.

4. Peranan dan Fungsi *Visum Et Repertum*

VER turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *VER* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik syang tertuang dia dalam pembagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti. *VER* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai

pengganti benda bukti. VER juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang dibagian dalam kesimpulan.

Pada kasus pidana, setiap dokter harus berperan ganda. Pertama, ia harus berperan sebagai dokter klinik (*Attending Doctor*) yang berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, lalu menegakkan diagnosis dan mengobati pasiennya. Kedua atas dasar hukum ia berperan sebagai dokter forensik yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensik klinik (pencarian bukti tindak pidana), dan pemeriksaan penunjang, dan menyimpulkannya dalam bentuk *VER*.

D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kesalahan unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan sesuatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana-tindak pidana tertentu menurut pembentuk Undang-Undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh Penuntut Umum.³¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Sementara itu istilah yang digunakan

³¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenada media Group, 2016), Hlm. 100.

dalam bahasa Inggris adalah *Crime* atau *Offence*. Tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum keduanya adalah salah salah dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum atau terhadap kewajiban hukum. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dimaksud adalah beberapa tuntutan secara pidana dimuka pengadilan pidana dan dijatuhi pidana bila terbukti salah.³²

Istilah - istilah yang pernah digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Delik,
- d. Pelonggaran pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan yang dapat dihukum,Perbuatan pidana.

Van Hatum berpendapat, perkataan *Strafbaar Feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang didalam KitabUndang– undang hukum pidana itu haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.Menurut Simons merumuskan *Strafbaar Feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.Istilah yang pernah digunakan baik

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti, 2006), Hlm. 26.

dalam Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah:³³

1. Suatu kelakuan manusia, manusiawi; binatang adalah bukan pemegang hak dan kewajiban, tidak mengenal proses binatang; kelakuan bukannya karena mempunyai keyakinan tertentu, hanya berbuat atau tidak berbuat diancam dengan pidana
2. Yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik; perumusan delik, mendasarkan pada pembatasan dari sesuatu yang dilarang, dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal; seringkali perumusan delik terpenuhi yang juga bersifat melawan hukum dan kesalahan .
3. Dan adalah melawan; kadang-kadang hal itu adalah lain, disana adanya alasan-alasan pembenaran (seorang militer yang membunuh musuh didalam pertempuran). dan disebabkan oleh kesalahan dari sipetindak kadang-kadang hal itu adalah berlainan alasan penghapusan kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya dari para pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan Perundang-Undangan yang ada.³⁴

- a. Unsur – unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisasi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik Unsur – unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan Manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian unsur-unsur *Strafbaar Feit* menurut Simons:

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), Hlm. 67.

³⁴*Ibid.* Hlm. 79

1. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik,
 2. Dapat dipertanggungjawabkan sipelaku atas perbuatannya,
 3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak disengaja, dan
 4. Pelaku tersebut dapat dihukum.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas rumusan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku,
2. Unsur melawan hukum,
3. Unsur kesalahan,
4. Unsur akibat konstitutif,
5. Unsur yang keadaan yang menyertai,
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana,
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
9. Unsur objek hukum pidana,
10. Unsur kualitas subjek hukum pidana,
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur – unsur tindak pidana menurut para doktrin terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri sipelaku. Asas hukum pidana menyatakan” tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan “ (*An Act Does Not Make A Person Guilty Or Actus Non Facet Reum Nisi Mens Sit Rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intention/ Opzet/ Dolus*) dan kealpaan (*Negligence Or Schuld*).

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan Manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

1) Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

2) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Suatu tindakan atau sesuatu akibat kepada seseorang, seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu apabila tindakannya atau

perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang itu didasarkan pada suatu kesengajaan (*Opzet* atau *Dolus*) ataupun didasarkan pada suatu ketidaksengajaan (*Schuld* atau *Culpa*).³⁵

Dan untuk mengetahui apakah sesuatu tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak ataupun harus dilakukan tidak dengan sengaja atau sebaliknya. Apa yang telah disebut oleh Undang-Undang telah disebut kejahatan. Dengan demikian maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahtannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.³⁶

2. Tindak Pidana Anak

Anak adalah sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental dan sosial, dan merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

³⁵P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 197.

³⁶*Ibid.*, Hlm. 198.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁷

Dalam Pasal 2 UU No 4 Tahun 1974 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri sehingga anak menjadi korban dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pengertian peradilan yang adil ini, terkandung penghargaan hak kemerdekaan seorang warga negara. Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara rasional, bertanggung jawab dan

³⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hlm. 68.

bermanfaat hal ini sesuai dengan alinea 1 pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana hak-haknya sebagai warga negara tidaklah seluruhnya hapus atau hilang.

Pendekatan sistem dan pendekatan fungsional dalam peradilan pidana termasuk peradilan pidana anak, memungkinkan tercapainya suatu keadilan pendekatan sistem dalam peradilan pidana mempunyai ciri:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan)
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The Administration Of Justice*

Penempatan peradilan anak menunjukkan batasan atas tindak pidana yang ditangani oleh badan peradilan yaitu kasus anak. Proses mewujudkan keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak.³⁸

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan, menurut Undang-Undang peradilan anak tidak hanya penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi anak yang merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan anak. Peradilan tindak pidana pada anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar

³⁸*Ibid*, Hlm. 89

anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin maupun tindakan yang diambil terhadap anak.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan, yang khusus menangani perkara pidana, yang dalam proses Penyidikan pidana, Penuntutan umum anak, Hakim anak, Petugas Pemasyarakatan.³⁹

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *Restoratif* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan

³⁹*Ibid*, Hlm. 90

pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berikut kami rangkum hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA:

1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA). Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana
2. Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan , bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.
- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - Penyerahan kepada seseorang;
 - Perawatan di rumah sakit jiwa
 - Perawatan di LPKS

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan pasal 71 UU (SPPA).

a) Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya Pasal 58 ayat (3) UU SPPA.

b) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa memperlakukan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku

tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

c) Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).⁴⁰

3. **Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat sifatnya asosial dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana. Didalam perumusan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Undang- Undang diluar KUHP seperti Perundang-Undangan subversi, perpajakan, ekonomi, pelanggaran kesusilaan juga merumuskan macam-macam perbuatan sebagai bentuk kejahatan yang diancan hukum pidana. Ringkasnya , secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-

⁴⁰<https://m.hukumonline.com> diakses pada 10 Juli 2020 pukul 22.00 wib

Undang. Selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang Undang-Undang harus disingkirkan. Barang siapa melanggarnya dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara itu tercantum pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik yang dipusat maupun pemerintah daerah.

Sumber hukum lainnya yang harus ditaati oleh setiap warga negara ialah keputusan-keputusan praktik pengadilan (Yurispredensi). Sebab, didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan pemikiran dasar oleh pengadilan untuk melaksanakan Undang-Undang. Maka dalam praktiknya, pengadilan juga bisa dipandang sebagai badan pembentuk hukum, yang turut menentukan tindakan-tindakan mana saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoril, dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.⁴¹

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan

⁴¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), Hlm. 145.

dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan, namun demikian, perlu disadari bahwa tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik melainkan juga berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual.⁴²

Salah satu kejahatan yang sering terjadinya adalah tindak pidana kejahatan seksual belakangan ini terus meningkat. Dibandingkan anak laki-laki, keberadaan anak perempuan umumnya lebih rawan menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan. Mereka acapkali bukan hanya rawan menjadi korban dating rape pacarnya sendiri atau incest bapak kandung, kakek, kakak atau pamannya sendiri, tetapi anak-anak perempuan itu umumnya juga rawan menjadi korban pencabulan yang dilakukan orang asing.⁴³

Tindak pidana pencabulan merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindak pencabulan sangat berbeda dengan perkosaan yang masyarakatnya adanya hubungan seksual. Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, mereba-raba alat kelamin dan perbuatan lainnya.⁴⁴

⁴²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), Hlm.100

⁴³Bagong Suyanto, *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), Hlm. 3.

⁴⁴Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), Hlm. 56.

Pengertian kejahatan pencabulan dalam KUHP dalam pasal 289 yaitu Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dimata para ahli Feminisme, tindak pencabulan dan kejahatan seksual terhadap anak perempuan pada hakekatnya adalah gejala yang mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri serta dipengaruhi oleh ideologi patriarkhis yang berkembang dimasyarakat. Kekerasan seksual ini, dalam banyak hal dipahami dan dianggap sebagai suatu perpanjangan kontinum keyakinan yang memberi hak kepada laki-laki untuk mengendalikan perilaku perempuan, membuat perempuan tidak memiliki kebebasan terhadap kehidupan seksual dan peran reproduktifnya sendiri, misalnya dalam representasi simbolik dan ritual hubungan seksual.

Untuk mengurangi resiko anak perempuan menjadi korban tindak kejahatan sosial, memang salah satu cara yang perlu dikembangkan adalah memberikan pendidikan seksual sejak dini kepada anak-anak. Mengajarkan anak perempuan agar pandai-pandai menjaga tubuhnya, khususnya bagian intim tubuhnya sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh sembarang disentuh orang lain, adalah pengetahuan dasar yang perlu ditransformasikan kepada anak-anak perempuan, baik oleh orang tua maupun guru disekolah

Tindak pencabulan kepada anak perempuan, pola kejadiannya bila diringkas adalah seperti iklan salah satu minuman bersoda brand kapitalis global yang terkenal:

dimana saja, kapan saja dan siapa saja sebetulnya adalah pihak yang harus diwasdai berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan seksual. Artinya kunci fundamental yang harus menjadi pegangan setiap keluarga dan anak-anak adalah bagaimana bersikap selalu waspada, kritis dan tidak terjebak mitos yang menyesatkan tentang siapa yang berpotensi menjadi pelaku sexual abuse dan siapa yang tidak.

Tindak pencabulan kepada anak, selama ini bisa terjadi karena pelaku biasanya memanfaatkan tempat yang sepi, ruang yang tidak teramati publik, dan tersedianya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan jabatannya. Untuk mencegah agar tindak pencabulan terhadap anak perempuan tidak terus terjadi, oleh sebab itu langkah pertama yang penting dilakukan adalah bagaimana membangun kepedulian masyarakat agar selalu terpanggil untuk berperan aktif dalam membatsi atau bahkan menghapuskan peluang-peluang yang mungkin timbul dibalik makin kasusnya kasus pencabulan terhadap anak perempuan. Tanpa partisipasi masyarakat, jangan harap kasus pencabulan anak perempuan. Tanpa parstisipasi masyarakat, jangan harap kasus pencabulan anak perempuan akan dapat dieliminasi.⁴⁵

Anak dalam konteks hukum tidak dapat dipandang sama seperti orang dewasa, dimana perlakuan khusus bagi anak dalam persidangan membutuhkan sentuhan psikologis guna memberikan gambaran utuh mengenai suatu perkara, selain itu anak memiliki kerentahan terhadap pengalaman trauma itu terjadi dalam bentuk kekerasan seksual ditambah dengan persidangan dipandang sebagai pengalaman yang tidak

⁴⁵Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

menyenangkan, bagi anak sehingga dalam kasus ini psikolog forensik dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.⁴⁶

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.⁴⁷

Dengan pemberian perlindungan hukum kepada anak dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang bersifat represif adalah sebagaimana dalam pasal 69 yaitu:perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain pasal-pasal diatas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang bersifat represif adalah dengan memberlakukan ketentuan yang bersifat larangan dan ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam UU perlindungan anak. Ketentuan-ketentuan dalam perlindungan anak ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan

⁴⁶Dian Veronika Sakti Kaloeti, *Psikologi Forensik, Psikosain*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 138.

⁴⁷Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 89.

hukum materil perlindungan anak. Untuk melaksanakan hal tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum formil perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penerapan upaya Represif terhadap kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konveksi hak-hak anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah republik indonesia dengan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari serta menganalisis dan menyimpulkan untuk dapat memperoleh suatu kebenaran. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah baik dalam bentuk materi, variabel yang diteliti subjek dan sebagainya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk mengetahui bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman (Studi Kasus Putusan Nomor 235/PID.SUS/2018/ PN SGL)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu Buku, jurnal, artikel-artikel resmi menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, yuridis, normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan juga jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

D. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian, maka metode yang penulis gunakan ialah melakukan penelitian di perpustakaan universitas HKBP Nomensen, Gramedia serta toko buku lainnya dan juga dari website resmi yang dapat diakses menggunakan internet, yang kemudian penulis menemukan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

E. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisa bahan hukum secara kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber bahan hukum. Kemudian dipelajari dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif.